



**PUTUSAN**  
**Nomor 387/PID/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Barry Ryan Rinaldi als Iyan Bin Ilyas Ardian
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Gg. Kentang No. 21 Rt/Rw : 004/021 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Barry Ryan Rinaldi als Iyan Bin Ilyas Ardian ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Barry Ryan Rinaldi als Iyan Bin Ilyas Ardian ditahan dengan jenis tahanan Rutan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. Roffy Wellyanda als Opi Bin Syaiful Bahri
2. Tempat lahir : Sintang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas 1 Gg Seluang Blok L2 No 6 Rt 001 Rw 026  
Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Roffy Wellyanda als Opi Bin Syaiful Bahri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa M. Roffy Wellyanda als Opi Bin Syaiful Bahri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa II di persidangan di depan persidangan Pengadilan Tinggi Pontianak didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama JUNAIDI, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024 Jo tertanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 387/PID/2024/PT PTK tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/PID/2024/PT PTK tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara : PDM-330/Ptk/06/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I **BARRY RYAN RINALDI** Alias **IYAN Bin ILYAS ARDIAN**, dan terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA** Alias **OPI Bin SAIFUL BAHRI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I BARRY RYAN RINALDI** Alias **IYAN Bin ILYAS ARDIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA** Alias **OPI Bin SAIFUL BAHRI** berupa pidana penjara selama **2 (dua tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 pasang sepatu sport merek New Balance ukuran 44
  - 1 pasang sepatu sport merek New Balance ukuran 40,5
  - 1 pasang sepatu Nike Kill Shoot warna putih ukuran 45
  - 1 (satu) pasang sepatu nike air force warna putih ukuran 45

**Dikembalikan kepada saksi ALI RIDHO sebagai pemiliknya.**

  - 1 (satu) buah merek VIVO 1727 warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah hardisk berisikan rekaman CCTV pencurian yang terjadi pada tanggal 17 april 2024 jam 00.02 wib

**Tetap terlampir didalam berkas perkara**

  - 1 (satu) unit sepmot yamaha mio warna hitam merah Nopol KB 5082 OZ

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PTK



**Dikembalikan kepada terdakwa II M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I: **BARRY RYAN RINALDI Alias IYAN Bin ILYAS ARDIAN**, dan terdakwa II: **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I: BARRY RYAN RINALDI Alias IYAN Bin ILYAS ARDIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II: M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 pasang sepatu sport merek New Balance ukuran 44
  - 1 pasang sepatu sport merek New Balance ukuran 40,5
  - 1 pasang sepatu Nike Kill Shoot warna putih ukuran 45
  - 1 (satu) pasang sepatu nike air force warna putih ukuran 45

**Dikembalikan kepada saksi ALI RIDHO;**

- 1 (satu) buah HP merek VIVO 1727 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah hardisk berisikan rekaman CCTV pencurian yang terjadi pada tanggal 17 April 2024 jam 00.02 wib

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, warna Hitam Merah Nopol KB 5082 OZ;



**Dikembalikan kepada terdakwa II: M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Ptk Jo Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk, tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 12 September 2024 untuk Terdakwa II M Roffy Wellyanda alias Opi Bin Saiful Bahei;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Ptk Jo Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk, tanggal 25 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II (M.Roffy Wellyanda als.Opi Bin Saiful Bahri) tanggal 9 Oktober 2024 yang telah disampaikan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 25 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah Menyatakan terdakwa I **BARRY RYAN RINALDI Alias IYAN Bin ILYAS ARDIAN**, dan terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
- Bahwa kami sependapat terhadap hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa I **BARRY RYAN RINALDI Alias IYAN Bin ILYAS ARDIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara.
- Bahwa kami tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu tahun dan 4 (empat) bulan** tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** merupakan residivis dengan perkara yang sama. *Bahwa terdakwa M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI sudah melakukan kejahatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana dalam hal ini terdakwa II M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI hukuman pada perkara sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 841/Pid.b/2021/PN tanggal 16 November 2021 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 416/Pid.b/2021/PN tanggal 8 Agustus 2023 dengan pidana penajara selama 1 (satu) tahun penjara masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI untuk tidak mengulangnya Kembali.* maka daripada itu tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitu menuntut terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, sehingga menurut kami hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** karena terdakwa seharusnya

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan kami.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku dengan hukuman yang setimpal sehingga tidak mengulangi perbuatannya
- Selanjutnya Penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu penghukuman terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan keadilan, karena selayaknya di dalam kitamenegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat
- Ini membuat kami beranggapan bahwa perlunya penegakan hukum yang adil yang dilakukan tidak menyakiti perasaan masyarakat luas dan tidak bertentang dengan ketertiban umum dan masyarakat (catatan kuliah hukum yurisprudensi / Yahya Harahap).

Prof. Dr Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Satu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Indonesia" menyatakan bahwa pidana yang jatuhkan oleh hakim atau Pengadilan mempunyai 2 tujuan yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan.
  - b. Untuk memberi pelajaran pada si terhukum agar supaya tidak melakukan kejahatan.
- Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari apa yang dituntut. Namun putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti dan Mahkamah agung

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PTK



menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (Onvoldoende Grmotiveend) dapat dibatalkan

- Bahwa tuntutan terhadap terdakwa yang sudah kami ajukan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
- Berdasarkan uraian diatas, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan terhadap terdakwa **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** adalah keliru danterlalu ringan serta tidak memberikan efek jera bagi terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** yang sudah mengulangi perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali
- Meskipun kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah balas dendam, namun tentunya hakim harus mempertimbangkan tercapainya tujuan pemidanaan yakni timbulnya rasa jujur pada diri terdakwa dan sebagai pola pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

- I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;
- II. Memutuskan:
  1. Menyatakan para terdakwa I **BARRY RYAN RINALDI Alias IYAN Bin ILYAS ARDIAN**, dan terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan penuntut umum
  2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa II **M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 pasang sepatu sport merek New Balance ukuran 44
- 1 pasang sepatu sport merek New Balance ukuran 40,5
- 1 pasang sepatu Nike Kill Shoot warna putih ukuran 45
- 1 (satu) pasang sepatu nike air force warna putih ukuran 45

### Dikembalikan kepada saksi ALI RIDHO sebagai pemiliknya

- 1 (satu) buah merek VIVO 1727 warna hitam

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hardisk berisikan rekaman CCTV pencurian yang terjadi pada tanggal 17 april 2024 jam 00.02 wib

### Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepmot Yamaha mio warna hitam merah Nopol KB 5082 OZ

### Dikembalikan kepada terdakwa II M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI

## 4. Menetapkan agar Terdakwa M. ROFFY WELLYANDA Alias OPI Bin SAIFUL BAHRI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal Rabu tanggal 21 Agustus 2024 atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokonya menolak memori banding dari Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 12

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua perbuatan hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama secara tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru dalam memori banding dari Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 12 September 2024 dimana dalam mmenjatuhkan pidana kepada Terdakwa II telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa Terdakwa II telah pernah dihukum sehingga pidana kepada Terdakwa II dalam perkara aquo lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, dengan demikian memori banding dari penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk, tanggal 12 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 12 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Supomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta S alim S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Supomo, S.H., M.H.

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

S alim, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PTK